

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Pencabulan

Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut

Novia Fetrisna Amoi

1311401514

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

082359565015, amoisukur@gmail.com

ABSTRAK

Anak-anak dibawah umur sering kali menjadi korban pencabulan. KUHP memberikan pengaturan tersendiri terkait tindak pidana pencabulan yang dimuat di dalam Pasal 289 - Pasal 296 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tetapi ketika pencabulan yang dilakukan berulang kali dengan jarak waktu yang tidak lama hukumannya sama dengan pencabulan yang dilakukan hanya sekali. Untuk diketahui bahwa perbuatan berlanjut diatur di dalam Pasal 64 KUHP. Berdasarkan hasil konsultasi penyidik dan jaksa bahwa tenggang waktu dari perbuatan berlanjut lebih dari 4 hari. Adapun permasalahan dalam penelitian ini diantaranya, bagaimana ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut dalam KUHP, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak kecil korban tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut? Metode penelitian yang telah diambil dalam pembahasan ini adalah metode penelitian normative. Hasil penulisan menunjukkan bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut. Usaha pemerintah untuk melindungi anak dari tindak pidana pencabulan dituangkan didalam UU RI NO. 35/2014 atas perubahan UU RI No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini belum dianggap memadai jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan anak dalam kategori perbuatan berlanjut diantaranya batasan waktu ketentuan perbuatan berlanjut yang tidak jelas, dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Penulis menghimbau agar ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut dituangkan didalam KUHP, sehingga adanya pedoman bagi pihak penyidik dan jaksa penuntut umum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Bagi Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Perbuatan Berlanjut.

ABSTRACT

Underage child often become victim of abuse. The criminal code law provides for individualized arrangements under the criminal act of abuses contained in article 289 to article 296 of the criminal code law. But when repeated offenses are repeated over long periods of time, the penalties are the same as those of fornication done only once. Please note that the ongoing act is governed in article 64 of the code criminal justice. Based on the results of consultations of investigators and prosecutors that the grace period of the action continues for more than 4 days. The problems in this study include, how the provisions of the period of action continue in the criminal law kit, and how protecting children from the legal side victims of criminals acts of obscenity as a result of continuing action? Research method taken in this discussion is normative research method. This paper then produces indicate that the criminal law kit does not provide an explanation of the terms of the period of continuing deeds. The government's effort to protect children from criminal's acts of obscenity is set forth in the Indonesian republic laws point 35 year 2014 for the amendment of Indonesian republican law number 23 year 2002 on child protection. This regulation has not been considered adequate if it is associated with problems of child abuse in the category of continuing actions such as time limits of unclear proceedings and inconsistent law enforcement. The authors appealed stated provisions originated duration of the ongoing act in fact set forth in criminal law code, so that there are guidelines for the investigator and prosecutor general.

Keywords: Child Law Protection, Criminal Acts Of Obscenity, Continuing Deeds.

Pendahuluan

1. Latar Belakang.

Wanita pada hakikatnya sangatlah mudah menjadi korban kebajikan para pelaku kejahatan secara khususnya dibidang kesucilaan, masalah tersebut semakin mencuat yang ditandai dengan munculnya masalah-masalah seperti pemerkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual yang kemudian tidak hanya menimpa wanita dewasa namun juga anak-anak yang masih dibawah umur.

Pada dasarnya anak-anak dibawah umur memiliki peranan yang sangat penting didalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena anak merupakan bagian dari keturunan muda yang akan mewujudkan harapan bangsa, mereka juga memiliki ciri kusus mengenai sifat dan tingkah laku mereka. Setiap anak juga mengharapakan pembinaan dan lindungan untuk memastikan tumbuh kembang fisik, psikis, dan sosial secara menyeluruh. Tidak hanya itu anak-anak perlu untuk didengar dan dihargai pendapatnya, diberikan pendidikan yang layak serta diatur tumbuh kembang pribadi dan kejiwaannya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi generasi bangsa yang berguna.¹

Oleh karena anak adalah generasi penerus bangsa yang peranan aktifnya menentukan mutu perkembangan sejarah Republik Indonesia dikemudian hari, maka anak perlu mendapatkan perlindungan. Pemerintah telah mengatur mengenai devinisi anak dibeberapa peraturan yakni UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM, dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (5), KHA tahun 1989, Pasal 45 KUHP, UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berada didalam Pasal 1 ayat (1).

Kekerasan yang dirasakan anak menimbulkan dampak yang sangat buruk pada masa depan anak. Sifat dari pada kekerasan sangat berbahaya dan menimbulkan ketakutan. Tidak hanya berhenti disitu mereka bahkan tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial diantaranya seperti goncangan emosi dan psikis. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa saja orang-orang terdekatnya seperti orang tua, anggota keluarga, masyarakat. Kekerasan bahkan dialami anak rawan, disebut rawan karena anak tersebut memiliki latar belakang mental yang kurang baik.²

Anak berserta hak-haknya untuk terlepas dari berbagai kekerasan dan ancaman kejahatan perlu dilindungi. Tetapi pada kenyataannya hal ini sering kali diabaikan dan tak jarang menimbulkan konflik-konflik baru dalam dunia anak.

Akhir-akhir ini kejahatan terhadap anak sebagai korban pencabulan semakin meningkat. Anak yang seharusnya tumbuh dan bermain seperti pada umumnya dunia anak harus berhadapan dengan kenyataan pahit dan menyedihkan yang terjadi kepada mereka. Untuk diketahui bahwa pengertian perbuatan cabul menurut R.Soesilo menyatakan bahwa:

¹ Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Ford Foundation, h.4.

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Revika Aditama, h.2.

“Segala bentuk tingkah laku pelanggaran norma kesopanan, itu semua terbentuk karena keinginan birani kelaminnya, seperti: berciuman, mengelus bagian intim korban, buah dada korban, dan sebagainya yang memiliki kaitan”.³

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis delik kesusilaan, dalam hal ini pencabulan mempunyai pengertian yang sangat terbatas, karena tidak hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seksual saja tetapi termasuk juga pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh di dalam pergaulan masyarakat.⁴

Dalam satu kasus Hakim menjatuhkan putusan 4,5 tahun penjara kepada terpidana pencabulan anak dibawah umur.

Putusan PT Denpasar Nomor 61/PID.SUS/2017/PT.DPS dengan terdakwanya. Martinus Doko. Dinyatakan terbukti bersalah berbuat cabul kepada anak perempuan yang masih dibawah umur, terdakwa Martinus Doko diganjar hukuman selama 4,5 tahun penjara. Martinus Doko dijerat dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No.35 /2014 tentang perubahan atas UU No.23 /2002 tentang Perlindungan Anak Jo Psl 64 ayat (1) KUHP. Tidak hanya itu Ia juga diminta untuk membayar sejumlah uang senilai Rp.100 juta subsider 4 bulan penjara. Putusan Majelis Hakim nyatanya terlalu ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya eka Lusian Fatmawati (selaku JPU), menuntut agar supaya terdakwa dihukum dengan hukuman penjara selama enam tahun dan denda seratus juta rupiah subsider 4 bulan dipenjara. Sementara itu menurut pertimbangan hakimnya, bahwa Martinus Doko telah dinyatakan terbukti melakukan pencabulan berturut-turut sebagai suatu keputusan kehendak sebagaimana maksud yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Atas putusan hakim itulah terdakwa yang kemudian didampingi penasehat hukumnya Charlie Usfunan Dkk, termasuk jaksa menerima vonis yang disampaikan hakim.⁵

Penjatuhan putusan ringan ini, sangat tidak adil kususnya bagi pihak anak sebagai korban.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan dengan kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak⁶

Selain itu, Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pelindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.⁷

³ Soesilo, 1996, *Kitap undang-undang hukum pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal*, Bogor , politeia, h.212.

⁴ PAF.Lamintang, *Delik-Delik Khusus* , CV.Mandar Maju, Bandung , 1990.

⁵ WWW.balipost.com/news/2017/10/05/24016/kasus-pencabulan-anak-Om-Martin...html .terbit 5 oktober 2017.di akses 6 April 2018.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, h. 19

⁷ *Ibid.*, h . 52.

Berbagai perumusan mengenai keadilan, sebagai berikut:

- 1) Ulpianus, *Honeste Vivere, alterum non leader, suum elque tribure*, secara terhormat tidak mengganggu orang disekeliling mu, memberikan kepada setiap orang bagiannya.
- 2) Menurut Aristoteles, kesetaraan adalah rangkaian kerangka yang dikonsep mengenai peraturan yang jadi tonggak utama aturan negeri atau sebagian sisi hak seseorang. Ia harus mampu mengekang diri *plenexia*, yaitu tidak serakah dengan hak orang lain, atau sama sekali tak beri apa yang seharusnya jadi milik orang. Aristoteles mensinambungkan keterlibatan masalah adil sesuai prinsip kesetaraan. Yang Asas itu inginkan supaya hasil bumi diberi berdasar pada pola pikir bahwa manusia diciptakan sama. Hukum sepatutnya menjaga agar pilahan yang sedemikianrupa senantiasa menjamin dan dilindungi dari praktek buruk.
- 3) Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberi hasil yang mana semua insan wajib terima bagiannya
- 4) Menurut Herbert Spencer, setiap orang bebas berbuat apa saja, asal tidak merisaukan sekitar.
- 5) Menurut Roscoe Pound diteliti dalam perolehan nyata yang diterima semua insan . Ia menerawang bahwa perolehan itu sebaiknya semacam perasaan puas akan kebutuhan, disingkatnya *rekayasa* yang makin mulus.
- 6) Menurut Nelson, persamaan setaranya pribadi antara individu yang jadi arti bagi tegaknya keadilan.
- 7) Menurut Jhon Salmond, diimbangkannya aturan berarti memberikan penatapan wadah dari pembebasan individual, oleh karena daripada itulah terbatasnya kemedekaan sendiri-sendiri dalam batasan-batasan menurut dengan kemakmuran umat manusia semata.
- 8) Hans Kelsen, menurut pikirannya, keadilan ialah suatu tertib sosial tertntu yang dibawah naungan lindungan usaha guna untuk mencari dan temukan kenyataannya adalah adalah keadilan toleransi.⁸

Melindungi anak mencakup seluruh lapisan peraturan hukum positif. Lindungan ini sangtlah penting karna aak bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan baik secara fisik maupun mental. Masa kanak-kanak adalah ketika seorang pribadi tumbuh dan berkembang mencapai puncak kedewasaan diri dan akan melewati serangkaian peristiwa yang positif, negatif, tetapi semuanya akan membekali mereka untuk menjadi dewasa.⁹

Dipandang dari sudut sisi yang berbeda bahwa anak sebagai korban pencabulan selama sisa masa hidupnya akan terus menerus berada dibawah tekanan rasa takut, menimbulkan penderitaan cedera fisik, trauma emosional dan berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Penderitaan bagi korban telah menjadi akibat yang sangat serius sekali dan terus membutuhkan perhatian khusus. Penjatuhan putusan ringan ini yang terjadi pada kasus tersebut diatas juga memicu timbulnya masalah-masalah yang sama terkait pencabulan pada anak dibawah umur.

Komitmen Negara Republik Indonesia terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak sesungguhnya sudah ada sejak negara ini didirikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam

⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jakarta, Genta Publishing, h. 14.

⁹ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 183.

constituti dasar negara kita.¹⁰ Pada awalan UUD 1945 disebutkan bahwa negara dibangun dengan tujuan kedamaian dan sejahteraan warganya tidak menjadi prioritas terbelakang. kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya hanya dilakukan melalui proses tempuhan pendidikan.¹¹ Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian batang tubuh yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar akan dipelihara pemerintah.

Implimentasi komitmen itu selanjutnya dibuktikan saat tahun 1979 para pemerintah memperkenalkan Undang-Undang kesejahteraan anak, bersama dengan ditetapkannya tahun tersebut sebagai tahun anak internasional, serta dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesejahteraan Anak, dalam keadaan situasi yang mengancam, anaklah yang terlebih dahulu berhak ditolong, di bantuan, dan dilindungi. Prinsip-prinsip perlindungan anak bahwa anak tidak dapat berjuang sendiri, yang terpenting untuk anak, ancaman daur kehidupan (*circle life approach*), lintas sektoral.

Perbuatan keji yang telah dilakukan terdakwa dari kasus diatas merupakan suatu peristiwa pidana. Dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan terlarang jika perbuatan sipembuat berupa tindakan yang tidak diperbolehkan oleh aturan, dimana dampaknya berupa pengenaan pidana. Tindakan ini tidak saja aktif tetapi juga bersifat pasif.¹²

Simon sang pakar dalam rumusan idenya mengatakan, perilaku pidana adalah resiko tindakan yang pasti dijerat dengan pidana, sesuai cirinya yang seakan menolak peraturan yang sudah ada, memiliki kaitan erat dengan keabsahan salahnya dimana ini dilakukan oleh orang yang dianggap bisa bertanggungjawab.¹³

Prodjodikoro nampaknya sampaikan, tindak tanduk perbuatan pidana itu yang menjadikan pembuatnya disanksi dengan penjatuhan pidana.¹⁴

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

Moeljatno turut memberi arti, tindak pidana adalah suatu tindakan yang mempunyai dasar sebab akibat melalui dua situasi sikap yang terjalin erat, dan unsur itu diklaim menjadi seperti berikut ini:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

¹⁰ Hadi Supeno, *Op.cit.*, h. 42.

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,h. 81.

¹⁵ *Ibid.*,h. 81.

- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku harus dilakukan.¹⁶

Sedangkan tindak pidana pencabulan menurut Moch.Anwar yakni setiap perbuatan terhadap badan orang lain atau dengan badannya sendiri yang melanggar kesopanan termaksud juga semua jenis perbuatan yang dinyatakan telah melanggar kesopanan atau kesusilaan, .¹⁷

Manusia dalam proses lika-liku perjalanan hidupnya acapkali tidak mematuhi peraturan, lebih kusus kepada norma hukum, ada banyak faktor yang sebabkan seorang nekad lakukan aksi pidana. Separovic dengan gagasannya mengungkapkan adanya dua penyebab terjadinya kejahatan atau yang dikenal dengan istilah perbuatan pidana diantaranya, yakni faktor biologis & personal atau cendrung dikenal dengan personal, kemudian faktor situasional seperti konflik, juga tempat & waktu. Tetapi merujuk pada perkembangannya ada beberapa sebab penjelasan mengenai kejahatan.

Didalam ilmu kriminologi dikenal adanya beberapa istilah pakar melalui ungkapan teori yang boleh dipakai untuk menyimpulkan permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan diantaranya yakni:

1) Teory klasik

Teori ini untuk pertama kalinya dipopulerkan Inggris pada pertengahan abad ke-19 kemudian tersebar di Eropa & Amerika. Teori ini lahir berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistic semua tindakan yang dilakukan manusia didunia ini pada dasarnya karena rasa senang, bahagia, & ketidaksenangannya atau ketidaksukaannya akan sesuatu hal. Manusia dimanapun diperkenankan, dibolehkan mengambil mana yang menurutnya bagus atau tidaknya, serta memilah mana perbuatan yang memicu tumbuhnya perasaan senang ataupun sebaliknya. Keadilan menurut konsepsi ini merupakan salah satu sanksi yang tidak melihat sikap pelakunya & tanpa mengantisipasi peristiwa yang mungkin terjadi setelah itu, samasekali tidak dipikirkan

2) Neo klasik

Menurut Made Darma Weda bahwa teori ini merupakan pembaharuan atau banyak hal yang dirubah dari teori klasik pertama, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang sikap manusia yang berlaku pada waktu itu. Dasar dokstrinnya tetap mengacu pada bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggungjawab krna perbuatannya dan dapat kekang oleh rasa ketakutannya akan hukum pada masanya.

3) Kartografi atau geografi

Berbeda lagi rumusan ini dikembangkan sejumlah meliputi, Prancis, Inggris, Jerman. Teori tersebut berawal pada tahun 1830-1880 M. Teori ini seringkali dikenal sebagai salah satu ajaran ekologis, yang dipentingkan oleh pengajaran ini ialah masuknya kejahatan dalam wilayah kusus, atau dengan kata lain kejahatan dapat terjadi karena perbuatan situasi sosial atau karena lumbrach manusia sendirlah pemicunya.

4) Sosialis

¹⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 69.

¹⁷ Moch.Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Alumni, h. 231.

Teori ini mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para pakar ternama aliran ini banyak yang dipengaruhi oleh catatan dari Marx & Engels, yang lebih mengedepankan determinasi perekonomian. Menurut para tokoh yang menganut ajaran ini bahwa disebabkan muncul kejahatan oleh karena adanya tekanan ekonomi yang tidak menyeimbangkan dalam hidup rakyat. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kejahatan itu merupakan bayangan semu manusia, sehingga makin tinggi peradaban manusia tinggi juga cara mereka melakukan kejahatan. Berdasarkan ide pendapat tersebut diatas, maka untuk menentang & lakukan perlawanan diadakannya kenaikan peningkatan pada sektor ekonomi, dengan bahasa lain kemakmuran, kesinambungan, baik keadilan merata akan berpengaruh timbulnya kejahatan.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pencabulan adalah suatu usaha untuk melempiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.

R. Sughandhi dalam simpulannya disampaikan tentang pencabulan sebagai berikut:

Adanya sosok pria yang memaksa wanita tapi bukan pasangan hidupnya supaya niat dan kemauannya untuk berhubungan intim terpenuhi meski itu sangat berisiko, tak sampai disitu alat kelamin pria harus mampu menembus masuk kedalam kelamin wanita dengan komplit mengeluarkan cairan jantannya.¹⁸

Lamintang & Djisman juga menyampaikan gagasan idenya cabul adalah perbuatan dengan nekat tinggi untuk menyetubuhi obyek tanpa adanya ikatan perkawinan terlebih dahulu dengan mengancam keras agar korban setuju disetubuhi .¹⁹

Mengancam yang disertai kekerasan memiliki peranan penting dalam terlaksananya proses pencabulan diantaranya demikian: aspek obyektif merupakan kekerasan yang diwujudkan dari ancaman kekerasan seperti perbuatan awal atau bermula sebelum pencabulan itu dilaksanakan pelaku dengan harapan akan melakukan perbuatan yang lebih dari apa yang diharapkan yakni disempurnakannya kekerasan. Lalu berdampak lebih lagi pada korban yang semakin tidak berdaya secara psikis, menimbulkan rasa takut, gelisa. Sedangkan unsur subyektif yakni obyek akan dibuat percaya seolah ancamannya akan dilakukan bila tidak secara sukarela bersedia untuk dicabuli pelaku, unsur kepercayaan ini sangatlah penting, jika tidak obyek sesungguhnya tidak mengiyakan perbuatan pelaku terhadap dirinya.

Di dalam KUHP Indonesia, perbuatan takseonoh itu sudah sedemikian diatur dalam Pasal 289-Pasal 296 KUHP. Pengaturan sanksi untuk anak korban tindak pidana pencabulan dirumuskan, seperti dibawah ini:

- 1) Dengan kekerasan atau ancaman keras. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP (Perbuatan cabul).
- 2) Yang dilakukan dengan orang yang belum mencapai 15 tahun usianya, hal ini masuk dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP.

¹⁸ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, h. 93.

¹⁹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung , Citra Aditama, h. 193.

- 3) Dengan orang yang diketahuinya belum dewasa yang sejenis, hal ini diatur dalam Pasal 294 KUHP.
- 4) Dengan seorang anak kecil yang pelakunya merupakan orang tua kandung atau masih terikat hubungan darah, diatur dalam Pasal 294 KUHP.

Bentuk cabul sangatlah bermacam versi, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu:

- a) sengaja memamerkan kelamin pada orang lain, (*Exhibitionism*);
- b) melakukan kontak mulut terhadap obyek dengan terbawa nafsu, (*Voyeurism*);
- c) mengusap atau pegang alat kelamin seorang, (*Fonding*)
- d) lakukan kontak mulut dengan paksa terhadap orang lain, (*Fellato*);

Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dibuatkan simpulan dari banyaknya jenis perilaku pelaku terhadap korban yang antara lain tercantum dibawah ini:

1. Korban pencabulan tidak selamanya harus perempuan tanpa tinjauan usia, kadang para wanita juga menjadikan pria sebagai obyek pemuasan nafsu seksnya.
2. Korban harus bisa membuktikan bahwa dirinya tidak menyetujui tindakan pelaku atas dia sehingga pelaku menyakitinya secara fisik sebelum kemauannya diwujudkan.
3. Pencabulan diluar jalinan nikah adalah harapan yang ingin digapai hingga pelaku nekat sakiti tubuh korbannya tetapi sebelum itu lebih dulu mengancam agar korban mengiyakannya. Tapi pada nyatanya ada pula pasangan yang sudah menikah tapi dalam segi kontak tubuh lawan mainnya lebih dulu dipukul, disiksa semaunya hingga timbulkan efek buruk pada psikis dan tubuh, ini masuk golongan kejahatan tanpa bisa diproses pihak berwenang secara hukum, sebab pembuat UU tak rumuskan dalam aturan.²⁰

Dari perumusan tersebut kita dapat dengan sangat mudah menerjemahkan inti simpulan bawasannya perempuan ditakdirkan alam sebagai makhluk yang sangat rapuh dan lemah, bahkan pada keadaan tertentu sulit melawan, sedangkan pria dikodratkan sebagai ciptaan semesta yang sangat kuat fisiknya, sehingga apapun yang jadi keinginannya pasti akan digenapinya termasuk bersetubuh dengan lawan jenis yang bukan pasangannya meski harus dengan cara kotor dan melukai obyeknya. Korban sebetulnya telah menjadi incaran pelaku sejak lama hanya saja persoalan waktu yang belum tepat.

Bila dipantau dari sudut kemajuannya yang makin pesat, terdapat lebih dari satu pelanggaran khususnya di aspek pencabulan, sipelaku biasanya memasukan alat kelaminnya kedalam mulut korban, tidak berhenti sampai disitu, kelamin wanita tidak menjadi satu-satunya incaran pelaku tapi organ pembuang kotoran manusia, dan dubur sebagai target pemaksaan pencabul diantaranya yakni:

- a. Dimasukkannya benda keras maupun lunak (bukan alat kelamin pelaku) kedalam kemaluan atau mulut wanita (obyeknya),
- b. Sekalipun korban menolak, apapun akan dilakukan pelaku, termasuk menyakiti korban secara fisik dengan keji, asalkan saja niat dan kemauannya dipenuhi,
- c. Bukan hanya wanita sadar, wanita yang tidak sadarkan diripun suatu waktu bisa saja menjadi incaran pemenuhan nafsu pelaku, bahkan anak-anak usia dini kerap menjadi

²⁰ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademi Prassindo, h . 63.

obyeknya, juga bukan hanya terhadap perempuan yang tidak mengiyakan tetapi juga kepada wanita yang memberikan persetujuan karena diancam sebab kekeliruannya atau kesesatannya, mungkin juga pengaruh tipu daya atau karena korbannya masih usia dini.

Dapat dikelompokkan dalam lima kategori terkait pelaku cabul pada anak-anak dibawah umur (child molester), yakni:

1. *Immature*

Angan para pembuat tututannya wajib terlaksana, dikarenakan kidakmampuan komunitas itu untuk introspeksi diri sebagai makhluk yang usianya telah mencapai batas umur dewasa yang jadi pemeran utama berhubungan intim.

2. *Frustrated*

Para pelaku pencabulan ini kususnya bagi mereka yang merasa dihantui niat yang berkobar untuk melakukan keintiman kepada siapa saja, bahkan untuk peroleh pemuasan itu dilempiaskan pada turunannya sendiri yang penting terpenuhi hasratnya.

3. *sociofathic*

Kelompok peranan pembuat pencabulan yang meluruskan hasratnya pada orang yang tidak dikenalnya merupakan model niatan cabul yang cendrung tumbuh tiba-tiba.

4. *Pathological*

Semua pembuat cabul dalam kelompokan itu ialah manusia yang dengan keterbatasan aspek berpikir jernih, serta tidakmampunya mengekang diri untuk hentikan hasrat biarani seksualitasnya yang kian berontak.

4. *Michellaneous*

Tidak termasuk semua ketegoi yang disebutkan diatas tapi karena punya alasan yang masuk akal.²¹

Sebab-sebab dapat terjadinya pencabulan anak dibawah umur didorong dengan dukungan alasan yag sedemian rupa diantaranya::

1. Sebab lingkungan
2. Karena kebiasaan
3. Juga ekonomi
4. Lalu kaca media
5. Hambatan batin dan psikis yng merangsang untuk berbuat

Mengenai perbuatan berlanjut diatur didalam Pasal 64 KUHP dengan menyatakan:

- 1) Jika diantara beberapa perbuatan, meski pun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubunganya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ;jika berbeda-beda, yang diterapkan yang ancaman pidana pokok yang paling berat. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, kriteria perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

²¹ Topo Santoso, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND-HILL-CO, h . 68.

- 2) Harus ada satu keputusan kehendak yang berupa satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya yang bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat, satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditujukan pada semua tindak pidana yang dilakukan kemudian. Inilah yang mendorong terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.
- 3) Masing-masing perbuatan harus sejenis. Kriteria yang kedua ini sebaiknya disebut sebagai tindak pidana yang sejenis dan bukan perbuatan-perbuatan harus sejenis atau jika kehendak menggunakan istilah perbuatan seharusnya dilengkapi sehingga menjadi perbuatan-perbuatan yang melahirkan tindak pidana yang sejenis.
- 4) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Tidak ada ketentuan harus berapa lamanya baik dalam undang-undang maupun dalam praktik yang penting lamanya tempo masih dalam batas wajar, batas yang menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana yang di perbuat sebelumnya maupun dengan keputusan dasar semula.

Menurut Andi Hamzah pada pasal 64 KUHP yaitu, dalam segala perbuatan, pertama kali yang harus dilihat yakni adanya keputusan kehendak dari pelakunya, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama persis, putusan hakim selanjutnya akan menjadi penunjang arahan ini dengan menyatakan adanya suatu kehendak, serta memiliki unsur masa waktu (rentan waktu tidak terlalu lama).²²

Didalam *memorie Van Toelichting (MvT) WvS Belanda* terdapat keterangan mengenai pembentukan pasal ini, yakni sebagai berikut:
Bahwa berbagai pelaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa satu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang terjadi.²³

Menurut *Memorie Van Toelichting* ada hubungan sedemikian rupa kriterianya adalah sebagai berikut:

- a) Haruslah ada satu keputusan kehendak saat melakukan
- b) Semua tindakan-tindakan tadi haruslah terbilang seimbang (sama)
- c) Jauhnya tepi masa antara masing-masing perbuatan tidak lama.

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis seperti yang dinyatakan oleh R.Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.²⁴

Tentang persyaratan akan adanya satu niat kemauan dari hati, Simons lalu berikan arti secara garis besar dan menyeluruh, mendalam dan terpantau meluas dari sisi lain teori dimana untuk setiap tipe kejahatan yang telah ada semuanya terjadi tanpa harus adanya niat yang seimbang asalkan semuanya itu berlandas pada tujuan utama kehendak yang akan digapai.

²² Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal.536.

²³ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 179.

²⁴ *Ibid.*,

Dalam putusan yurisprudensi MH 26 Juni 1905 sudah diungkapkan bahwa tercipta kesamaan dari kelakuan yang dimaksudkan tidak akan menjadi pembuktian yang cukup kuat, lain halnya bila rentan masa waktu dari tindakan tadi hanya berjalan empat hari dan itu tidak terbukti, maka tindakan ini bisa dibilang sebagai pola perwujudan tindakan berlanjut dari kejahatan. Kemudian berdasarkan konsultasi seorang penyidik dalam menyelidikannya dengan jaksa mengenai tenggang waktu perbuatan berlanjut adalah lebih dari 4 hari, kurang dari itu, maka tidak dimungkinkan untuk digunakan pasal terkaid.²⁵

2. Rumusan Masalah

Setelah meninjau lebih dalam mengenai persoalan tersebut diatas, nampaknya penulis begitu tertarik untuk mencari jawaban tentang, bagaimana ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut dalam KUHP?, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil dalam pembahasan ini adalah metode penelitian normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrinal-doktrinal hukum, guna menjawab dan memecahkan masalah atas isu hukum (*legal issue*). Penelitian hukum hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya dilapangan (*law in action*).

Pembahasan

1. Ketentuan Jangka Waktu Perbuatan Berlanjut Di Dalam KUHP.

KUHP Negara Republik Indonesia kita memiliki muatan rumusan isi mengenai perbarengan Tindak Pidana dalam Bab VI Pasal 63-71 KUHP. Sebutan perbarengan tindak pidana ini biasanya dengan istilah *concursum* dimana seorang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali, dan perbuatan tidak terpuji tersebut belum pernah diputus atau mendapatkan ketetapan sanksi dari hakim.²⁶

Pengkelompokan tindakan pidana sebagai perbuatan berlanjut yang akan mendapat sanksi memiliki 3 tipe adalah, sebagai berikut :

1. *C. Idealis* (Pasal 63 (enam puluh tiga) KUHPidana)

Yakni suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursum idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

2. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Syarat bagi perbuatan berlanjut adalah harus ada satu kesatuan kehendak, perbuatan itu harus sama, jangka waktu antara perbuatan tidak boleh berlangsung lama.

3. *C. realis* (Psl 65-71 KUHPidana)

Terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

²⁵ lammarasi-sihaloho.blogspot.com, diakses kamis, 31 Mei 2018, Pukul 09:23 WIB.

²⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta , PT Rajagrafindo Persada, h. 109.

Ke-3 model tadi dengan tujuannya meringankan pencantuman sekaligus hitungan sanksi tergantung banyaknya tindakan yang dilakukan oleh 1 individu, ada 4 macam cara menghitung pidana dalam perbarengan tergantung pada jenis perbarengan, yaitu:

1. Cara absorpsi (penyerapan) murni untuk perbarengan peraturan dan perbuatan berlanjut. (Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (1)).
2. Cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam (Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP).
3. Cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak (Pasal 66 ayat (1) KUHP).
4. Cara kumulasi murni untuk pelanggaran (*overtredingen* dalam Pasal 70 ayat (1)).²⁷

Apabila dikonsepsikan tindakan lanjutan rupanya menjadi bagian dari bentuk kusus suatu perbuatan pidana, jadi tindakan berlanjut dalam hal ini penetapan hukumnya akan setara dengan percobaan dalam tindak pidana yaitu dikualifikasih sebagai penyebab yang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana utama yang dituduhkan.

Karena disebabkan menyatunya aspek hubungan tindak pidana pokok dalam dakwaan, maka, jaksa penuntut umum didalam surat dakwaannya kemudian hakim dalam keputusannya wajiblah menjelaskan serta mempertimbangkan dengan baik, saksama, tentang terbukti atau tidaknya perbuatan lanjutan yang dimaksud, dan perlu untuk digarisbawahi, oleh karena sebab terjadinya perbuatan berlanjut sama dengan pidana pokoknya, jadi jika unsur perbuatan lanjutan itu sama sekali tidak bisa dibuktikan dalam sidang, dampak yuridisnya semestinya tuduhan yang didakwakan juga tidak terbukti, sebab ini juga diberlakukan pada saat terjadinya percobaan pidana (Pasal 53 KUHP), dan penyertaan (Pasal 55, 56 KUHP), dan tidak terbukti, maka tindakan pidananya yang telah menjadi dasar didakwakannya pelaku wajib dicabut.

Akan berbeda halnya jika perbuatan berlanjut itu dirumuskan sebagai suatu sistem yang semata-mata hanya dikhususkan pengenaan pidana, maka ketentuan tersebut hanya merupakan sarana atau mungkin kekuatan hakim dalam memberikan penjatuhan putusan pidana, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, pemberian pidana terhadap pelaku perbuatan pidana yang dibuat berturut-turut diterapkan sistem absorpsi yaktu resiko dari perbuatan berturut-turut tersebut sebatas panduan dijatuhkannya pidana maka penuntut umumpun tetap diharuskan merincikan adanya perbuatan lanjutan dalam surat tuduhannya yang dibuat kemudian setelahnya hakim didalam amar putusan pertimbangan ada tidaknya perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud. Tapi didalam rumusan ini terdapat sesuatu yang menguntungkan ialah dibuktikan sah atau tidaknya perbuatan berlanjut sangat tidak berefek pada sebab-sebab tindak pidana utama yang dituduhkan tetapi hanya akan berefek pada persoalan putusan sanksi pidananya saja.

Sehingga baik adanya bila ketentuan perbuatan lanjutan yang dituduhkan kepada terdakwanya tidak terbukti benar, tetapi dakwaan dasarnya dibuktikan, maka tuduhan tersebut sudah jelas wajib dibenarkan.

Sebenarnya perbuatan dikonsepsikan perbuatan berlanjut tidak sebagai bentuk kusus dari perbuatan pidana tapi hanya peraturan belaka tentang dikenakanya hukuman pidana jadi pembuktian benar tidaknya perbuatan lanjutan berimbang dengan kedudukan penjatuhan pidana yang sepantasnya hanya memberi aturan penetapan pidana apabila adanya perbuatan berlanjut.

²⁷ Frans Maramis, 2013, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 229.

Pertimbangan-pertimbangan para kuasa kehakiman dalam memutuskan suatu perkara Menurut Lilik Mulyadi dapat dipilah dalam dua bentuk ketegori diantaranya :

1. Pertimbangan yuridis

Ada 3 bentuk tanggapan dan keputusannya yaitu:

Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.²⁸

2. Pertimbangan Sosiologis

Keinginan orang banyak terkaid penegakkan hukum dimuat kedalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945. Sebagai usaha pememnuhan keinginan rakyat luas maka diterbitkannya oleh pemerintah berbagai macam jenis aturan diantaranya UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sesuai niatnya supaya penengakan hukum di negara tercinta ini dapat dipenuhi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut.

Arif Gosita mengumpulkan gagasan lalu merumuskan hasil pemikirannya terkaid hal diatas yaitu: pengetahuan, ilmu, didikan serta terapan melalui integrative, aturan melindungi anak dibawah umur telah menjadi masalah yang sangat serius, susah dipecahkan, tidak hanya itu orang perlu memahami aspek sosial tersebut. Memunculkan kericuhan yuridis dengan menimbulkan dampak hukum, yang harus dibereskan dan berpatokan pada pokok peraturan. Dimuat kedalam berbagai bidang hukum.

Perlindungan terhadap obyek tindak pidana pencabulan, yang meliputi prevensii, terapi, dan rehabilitasi.²⁹

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur dari perhatian terhadap usaha perlindungan hak-hak anak. Mengingat bahwa pengaturan hal-hak anak, kewajiban pemerintah, instansi penegak hukum dan masyarakat akan sangat bermanfaat sebagai acuan dan indikator dalam melihat dan mengevaluasi mengenai ketentuan-ketentuan tersebut diwujudkan dalam mengatasi berbagai persoalan terkaid perlindungan anak korban pencabulan sebagai akibat dari perbuatan berlanjut. Perlindungan anak mencakup perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak pada dasarnya mengenai kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan.

²⁸ Lilik Mulyi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teroi, praktik, teknik penyusunan , dan permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, 2007, h. 45-47.

²⁹ *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan)*, 1991, Seminar Nasional , Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Surakarta, h. 10-14.

Usaha pemerintah untuk merangkul, melindungi anak dari Tindak pidana pencabulan terkandung didalam beberapa aturan diantaranya:

- a. Pasal 1 angka 2 UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- b. Pasal 13 UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Pasal 37 UU 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- d. Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 tahun 2006 *jo* UU No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- e. Pasal 5 ayat (2) UU No.13 tahun 2006 *jo* UU No.31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korbann;
- f. UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- g. Pasal 290 UU RI No. 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- h. Perpu No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Kasus :

Martinus Doko, dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, terdakwa sebagaimana dimaksud telah diganjar hukuman selama 4,5 tahun penjara. Terdakwa juga dijerat dengan pasal UU perlindungan anak, Ia juga dikenakan denda sebesar seratus juta rupiah, bila tidak mampu membayar yang bersangkutan menjalani hukuman tambahan empat bulan penjara. Putusan yang dibuat majelis hakim tidak sesuai dengan tuntutan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi yang sangat ringan.

Dakwaan:

JPU seperti yang telah dijelaskan diawal menuntut yang bersangkutan dapat dipidana penjara enam tahun dengan besarnya denda seratus juta rupiah, subsider 4 bulan penjara. Kronologi peristiwa bahwa terdakwa bekerja disebuah villa di bukit unggasan Kuta Selatan. Di sana terdakwa tinggal bersama dengan orang tua korban serta pekerja villa lainnya. Sekitar Februari tahun 2017 terdakwa diminta tolong oleh rekan kerjanya untuk menjaga anaknya yang berinisial D, kemudian terdakwa mengajak korban yang berisial N untuk bersama dengan D bermain diluar rumah, tidak lama berselang terdakwa mengajak D dan N masuk ke dalam rumah untuk nonton film animasi. Pada saat itulah terdakwa memainkan aksi dan perannya terhadap N selaku korban dengan memberikan uang Rp.5.000 sebagai imbalan. Terdakwa mengulangi perbuatannya itu terhadap korban dengan modus yang sama hingga pada 27 Mei 2017 orang tua korban sendirilah yang kemudian memergoki terdakwa sedang mencabuli korban.

Pertimbangan Hakim :

Menurut pertimbangan hakim, Martinus Doko sebagai terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pencabulan berturut-turut dan secara menyakinkan itu sebagai suatu keputusan kehendak seperti yang maknai dalam UU perlindungan anak.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan kepadanya untuk diadili. Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam yang biasa disebut juga kompetensi, yaitu sebagai berikut:

kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan pada pengadilan lain. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) diantara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri).³⁰

Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak lepas dari aturan yang mengikat dan membatasi gerak-gerik serta kekuasaan dan kesewenang-wenangan setiap warga negaranya.

Hukum memberikan aturan tentang menjalin hubungan antara individu dengan masyarakat. Perhubungan tersebut memiliki berbagai bentuk meliputi: pernikahan, kediaman, dunia kerja, dan lain sebagainya. Semua perhubungan tersebut dimaknai kedekatan warga dibutakan aturan oleh hukum, dan karenanya sepek terjang hukum sangat tidak dibatasi sehingga aturan itu tak bisa difinisikan dengan pendek mencangkup segalanya.

“Tujuan daripada aturan memastikan terselenggaranya secara nyata hukum diruang lingkup hidup rakyat, dimana hukum wajib bersendikian pada rasa yang sama rata, dengan memandang prinsip yaitu prinsip-prinsip keadilan pada warga negara.”³¹

Hukum selalu dimaknai sebagai peraturan atau norma dalam kehidupan yang harus dilaksanakan, sifat hukum memaksa, dan menimbulkan sanksi yang harus dijalani bagi yang melakukan pelanggaran dengan tujuan untuk melindungi dan mengatur orang dalam masyarakat. Terkaid kejahatan tersebut diatas yang dilakukan terpidana tidak dapat dikatakan sudah masuk kedalam kategori tindakan lanjutan, dikarenakan perbuatan itu tidak terjadi dalam waktu yang sama, tetapi berbeda dan lebih dari 4 hari. Penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terpidana terbukti adanya perbuatan yang saling keterkaitan satu sama lain dan sejenis yang berdiri sendiri, sehingga seharusnya pada kasus ini di-*junco*-kan dengan Pasal 65 KUHP yang mana nantinya perbuatan tersebut hukumannya jauh lebih berat.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa didalam KUHP terkait perbuatan berlanjut yang termuat didalam Pasal 64 tidak dijelaskan mengenai ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut. Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kali dan merupakan satu keputusan kehendak merupakan kategori perbuatan berlanjut. Tuntutan JPU dinilai juga terlalu ringan untuk pelaku lakoni. Bila disinambungkan dengan yurisprudensi *Arrest HR 26 Juni 1905* merumuskan bahwa perbuatan tidaklah cukup bila dibuktikan hanya dengan menyangkut kesamaan jenis motifnya, jika dua tindakan dipisahkan dengan tenggang jarak waktu selama-lamanya empat hari baik bila nantinya tidak dapat dibuktikan sesuai tindakan orang yang disangkan dalam perbuatan awal adalah sejenis dengan perbuatan keduanya, maka tidak bisa dibilang perbuatan berlanjut.

Jadi, ketika perbuatan sudah melebihi batas waktu 4 hari seharusnya masuk dan dijerat dengan Pasal 65 KUHP. Jaksa selaku penuntut umum dan penyidik dalam hal ini dituntut harus benar-benar cermat, tidak lalai dan teliti melihat jarak waktu perbuatan pelaku sehingga nantinya tidak terjadi kekeliruan atau bolakbaliknya BAP yang tidak dilengkapi pada penjatuhkan pasal yang akan menjerat pelaku, karena apabila tidak dicermati dengan baik maka hukuman yang akan diterima pelaku lebih ringan bahkan pada beberapa kasus lainnya pelaku pencabulan divonis bebas. Penjatuhan putusan perbuatan berlanjut dan perbuatan biasa sering kali sama, sehingga

³⁰ Andi Hamzah, Op. Cit., h. 102.103.

³¹ Christine S.T.Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (jilid 1, Pengantar Ilmu Hukum)*, Jakarta, Balai Pustaka, h. 10-14.

menimbulkan rasa tidak adil bagi pihak korban. Tidak ada keistimewahan pada Pasal 64 KUHP. Setiap perbuatan berlanjut yang dilakukan lebih dari 4 hari seharusnya di-*juncto*-kan dengan Pasal 65 KUHP. Penjatuhan putusan-putusan ringan yang dijerat dengan Pasal 64 KUHP tidak akan memberikan pengaruh tobat pada pelaku, bahkan nantinya mungkin kasus yang sama akan terus terjadi.

Karena hukum merupakan suatu pencerminan yang dapat menggambarkan serta mengungkapkan keadaan masyarakat luas, sehingga hukum itu tidak pernah bisa terlepas dan akan terus melekat didalam kehidupan masyarakat. Selain itu hukum juga sebagai penyalur kehendak masyarakat, menuju realisasi cita-cita masyarakat dan bangsa itu sendiri. Hukum sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat dan masyarakat berpengaruh juga terhadap hukum, atau adanya timbal balik yang seimbang. Hukum sebagai lembaga sosial dengan fungsi dan tugasnya memuaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat diantaranya: tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan, dan pengharapan-pengharapan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat yang beradap.

Keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum menjadi salah satu faktor terciptanya dan terbentuknya kedaulatan dan kesejahteraan rakyat umum secara merata, seperti pada prinsipnya bahwa hukum akan selalu ditegakkan dan dijalankan bagi barang siapa yang melanggar hukum tersebut. Akan terdapat tetapi banyak sekali fakta yang mengungkapkan bahwa hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan kita bersama sebagaimana mestinya. Terkadang keadilan tidak selalu berpihak dan dirasakan oleh rakyat banyak khususnya bagi mereka yang menjadi korban kejahatan singkatnya rakyat kecil. Pada beberapa peraturan perundang-undang seringkali aturan yang termuat didalamnya mengalami kekaburan dan sejenisnya sehingga tak jarang menimbulkan konflik ketika akan diterapkan bagi yang melanggar. Bahkan dengan ketidakjelasan aturan tersebut pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman atau lolos dari jeratan hukum.

Penutup

KUHP Indonesia tidak mengatur berapa lama jangka waktu perbuatan berlanjut, apakah itu dalam hitungan hari, minggu, bulan, atau tahun sama sekali tidak dipaparkan. Pendapat beberapa para ahli pun tidak menjelaskan tenggang waktu tersebut bagi perbuatan berlanjut, diantaranya menurut Andi Hamzah, disana dijelaskan bahwa delik berangkai itu merupakan tindakan pidana yang dibuat melebihi satu kali perbuatan. Menurut Teguh Prasetyo, delik lanjutan itu merupakan delik yang hanya terdiri dari beberapa perbuatan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan diantara satu dengan yang lainnya, dan menurut P.A.F.Lamintang perbuatan berlanjut tersebut apabila didalam masa waktu dari perbuatan itu, seorang sudah banyak berbuat, dan didalam jarak waktu tersebut sipembuat tidak pernah sekalipun dikenakan hukuman oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk itu.

Tetapi berdasarkan konsultasi seorang penyidik yang diwajibkan menggali bukti guna untuk kelancaran sidang disesi berikutnya dengan jaksa yang ditugaskan UU agar turut terlibat berperan menjalani tugas penuntut umum, bahwa tenggang waktu perbuatan berlanjut akan bisa dikatakan sah adanya bila dilakukan lebih dari 4 hari.

Didalam praktek hukum yang sering kali terjadi antara perbuatan berlanjut dan perbuatan biasa yang dilakukan hanya sekali penjatuhan hukumannya sama dengan ketika seorang pelaku

melakukan pencabulan lebih dari sekali, sehingga penulis berpendapat bahwa hal ini tentunya menimbulkan rasa ketidakadilan khususnya bagi anak sebagai korban.

Untuk melindungi anak dari berbagai ancaman kejahatan diatur didalam UU RI No.35 tahun 2014 atas perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diantaranya yang termuat didalam:

- a. Pasal 76D, dengan ancaman pidana bagi yang melanggar terdapat didalam Pasal 81
- b. Pasal 76E, dengan ancaman pidana bagi yang melanggar terdapat didalam Pasal 82

Berdasarkan pembahasan yang jelas diurut bagiannya, selaku penulis menghimbau lewat masukan dan kritikan, khususnya bagi pihak pemerintahan terkait objek kajian, dikupas, dan didalam penulis ini, sehingga dalam penegakkan hukum dimasa mendatang selanjutnya dapat berlaku adil bagi semua orang yang terlibat dalam permasalahan tanpa dipilah, semua kalangan dapat merasakan keadilan yang sesungguhnya tanpa adanya pembedaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penulis menghimbau agar peraturan perundang-undangan yang masih lemah sebaiknya dibenahi guna adanya keseimbangan, kelancaran, serta patokan penjatuhan hukuman terhadap pelaku.
- b. Ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut perlu dituangkan didalam KUHP, sehingga adanya pedoman, pegangan dan tanpa ragu bagi pihak penyidik mendakwakan sipembuat sesuai pasal yg tersirat..
- c. Majelis hakim selaku penguasa yang menangani kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur diharapkan untuk lebih konsisten, cermat, teliti, dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak yang terlibat khususnya pelaku. Hakim juga harus mempertimbangkan dengan keputusan bijaksana dengan meninjau semua aspek berdasarkan kepastian hukum yang semestinya dan keadilan.

DAFTAR BACAAN

- Anwar H.A.K.Moch, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung.
- Arivia Gadis, 2005, *Photret BHuram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Christine S.T.Kansill, Khansil, 2008, *PIH & Tata Hukum Indonesia (jilid 1, PIH)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ghosita Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Ghosita Arif, 1993, *Masalah Khorban Kejahatan*, Akademi Prassindo, Jakarta.
- Hamzah Andi, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*.
- Kamil H,Ahmad, *Hukum Perlindungan & Pengangkatan Anak Di Indonesia*
- Lamintang, 1990, *Delick-Delick Khusus*, Mandar Maju, Bandung.
- Lamintang, 1997, *Dhasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, 1997, *Dhasar-Dasarr Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditama, Bandung.
- Lilik Mulyi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teroi, praktik, teknik penyusunan ,dan permasalahannya*, Citra Aditya Bakti.
- Maramis Frans, 2013, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *PHI, ARMICO*, Bandung.
- Santoso Topo, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Seminar Nasional, 1991, *Asphek Perllindungan Hukum Bagi Khorban Perkosaan(Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan)*, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Surakarta.
- Soesiloo, 1996, *kitab undang-undang hukum pidaana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal*, politeia, Bogor.
- Shupeno Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Internet:
WWW.balipost.com/new's/2017/10/05/24016/kasus-pencabulan-anak-Om-Martin...html .terbit 5 oktober 2017.di akses 6 April 2018.
- lammarasi-sihaloho.blogspot.com, diakses kamis, 31 Mei 2018, Pukul 09:23 WIB.